

OPTIMALISASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OTONOMI KHUSUS DALAM MENDUKUNG KETAHANAN WILAYAH DI KABUPATEN ACEH UTARA

Sumardi¹

MoU Helsinki yang ditindaklanjuti dengan terbitnya UU No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh, telah membawa perubahan positif dalam kehidupan politik, sosial, ekonomi, dan terbangunnya rasa aman dan damai di Aceh yang berpengaruh luas pada berbagai perkembangan kehidupan masyarakat. Namun berbeda apa yang terjadi di Aceh Utara, justru terjadi peningkatan jumlah masyarakat miskin. Berdasarkan pendataan BPS pada Juli 2009, jumlah angka kemiskinan di Aceh Utara tercatat mencapai 70,73%, berbeda jauh jika dibandingkan dengan kemiskinan di Aceh Utara pada tahun 2006, yaitu 51,96%. Dalam hal ini implementasi kebijakan otonomi khusus dalam mendukung ketahanan wilayah di kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh belum dilakukan secara optimal.

Belum optimalnya otonomi khusus di Aceh Utara, kendala utamanya adalah masalah SDM yang belum memadai, termasuk juga masalah leadership dari kepala daerah yang seharusnya memprioritaskan pembangunan pada sektor kesejahteraan, pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu untuk memacu Aceh Utara ke arah kemajuan di perlukan fasilitasi peningkatan kualitas aparatur, melalui berbagai pendidikan dan pelatihan, di samping mempercepat proses penyelesaian peraturan daerah (Perda) yang belum terselesaikan. Dalam hal ini penulis menyarankan kepada pemerintah khususnya Kabupaten Aceh Utara ; pertama, Otsus perlu disosialisasikan, dipahami, diawasi dan

¹ Alumni S2 Ketahanan Nasional UGM.

dievaluasi; kedua, perlu adanya parameter keberhasilan Otsus; ketiga, mempercepat penyelesaian peraturan daerah dan ; keempat, perlu adanya revisi UU No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, program kebijakan otonomi khusus di kabupaten Aceh Utara khususnya dalam memberantas kemiskinan dan menyejahterakan masyarakat belum optimal dan justru sebaliknya angka kemiskinan semakin bertambah.

Berdasarkan UU No. 1/1957 dan Keppres No. 6/1959 Aceh Utara resmi menjadi sebuah Kabupaten (Daerah Tingkat II). Sistem Pemerintahan Republik Indonesia saat itu didasarkan pada UU No. 5/1974, pasal 11 menegaskan bahwa titik berat otonomi daerah diletakkan pada daerah Kabupaten (Dati II). Kab. Aceh Utara pada saat itu ditunjuk sebagai proyek percontohan otonomi daerah tingkat II atau kabupaten di propinsi Aceh. Pada tahun 1999 Kabupaten Aceh Utara dimekarkan dan berstatus otonomi khusus.

Pemekaran dilakukan dengan pertimbangan bahwa dari segi letak daerah, kabupaten Aceh Utara sangat strategis karena berada selat Malaka, memiliki pelabuhan laut maupun bandara udara yang dapat mengakses transportasi laut maupun udara kesemua daerah dan negara. Di samping letak yang strategis, Aceh Utara merupakan suatu kawasan perindustrian yang memiliki beberapa perusahaan-

perusahaan besar, baik itu BUMN maupun swasta seperti ; PT Arun pabrik yang bergerak di bidang gas alam terbesar di Indonesia, PT Pupuk Iskandar Muda (PIM), PT Exxon Mobil, PT.AAF (ASEAN Aceh Fertilizer) merupakan pabrik yang bergerak di bidang pupuk, dan PT KKA (Pabrik Kertas Kraf Aceh) yang merupakan pabrik kertas.

Denganadanya pabrik-pabrik besar tersebut timbul pertanyaan, mengapa justru di Aceh Utara angka kemiskinan masih tetap tinggi. Berdasarkan pendataan BPS, kemiskinan di Aceh Utara pada tahun 2006 mencapai angka 51,96%, pada Juli 2009 angka kemiskinan justru meningkat menjadi 70,73%. Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan, bahwa implementasi kebijakan otonomi khusus di Kab. Aceh Utara belum optimal. Tujuan otonomi khusus yang seharusnya dapat mengurangi kemiskinan masyarakatnya, akan tetapi hal sebaliknya justru angka kemiskinan semakin bertambah.

Sejarah Kabupaten Aceh Utara.

Pada tahun 1999 Kab. Aceh Utara yang terdiri dari 26 Kecamatan dimekarkan menjadi 30 kecamatan dengan menambah 4 kecamatan baru berdasarkan PP No. 44/1999. Seiring dengan bertambahnya kecamatan baru menjadi 30. Aceh Utara harus merelakan hampir sepertiga wilayahnya untuk menjadi Kab. Baru, yaitu Kabuparten Bireuen berdasarkan UU No.48/1999. Kemudian Oktober 2001, tiga kecamatan dalam wilayah Aceh Utara, yaitu Kecamatan Banda Sakti, Kecamatan Muara Dua, dan Kecamatan Blang Mangat dijadikan Kota Lhokseumawe. Dengan demikian maka saat ini Kabupaten Aceh Utara dengan luas wilayah sebesar 3.296,86 Km² dan berpenduduk sebanyak 529.752 jiwa membawahi 22 kecamatan dan 852 Desa. Letak Aceh Utara sangat strategis, berada di barat selat Malaka, terdapat pelabuhan laut, pabrik gas alam, dan bandara udara yang dapat mengakses penerbangan kesemua daerah dan negara. Katakteristik wilayah sebagai berikut ; luas wilayah 3.296,86 km² , panjang garis pantai 48 Km, luas perairan laut 1.446.600 km² , sungai 17,91 km² , 22 kecamatan , 852 desa / gampong, kantor kades yang ada 193 unit dan

jumlah penduduk 529.751 jiwa.

Visi, strategi dan prioritas pembangunan.

Kabupaten Aceh Utara mempunyai visi, strategi pembangunan, dan prioritas pembangunan sebagai berikut : 1). Visi, terwujudnya masyarakat Aceh Utara yang bertaqwa, adil, makmur, aman, sejahtera dan produktif di bawah lindungan ridha Allah SWT, dan misi pemerintah Kabupaten Aceh Utara. 2). Strategi pembangunan. Untuk mewujudkan Visi pembangunan melalui implementasi misi-misi yang telah ditetapkan untuk masa lima tahun mendatang (2007-2012) ditempuh beberapa strategi. Strategi dimaksud secara umum dikelompokkan ke dalam masing-masing bidang pembangunan daerah. 3). Prioritas Pembangunan. Agenda pokok pembangunan daerah diimplementasikan melalui sembilan prioritas pembangunan daerah dengan sasaran dan pokok-pokok arah kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam kurun jangka menengah (2007-2012). Prioritas penanggulangan kemiskinan adalah menurunnya jumlah penduduk miskin serta terciptanya lapangan kerja yang mampu mengurangi pengangguran terbuka.

Kondisi implementasi kebijakan otsus.

Implementasi kebijakan otonomi khusus di provinsi Aceh secara umum telah dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia melalui berbagai fasilitasi, dan telah berjalan serta terdapat berbagai kemajuan. Namun beberapa implementasi kebijakan yang hingga saat ini belum mendapat persetujuan bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh meliputi ; 1) Bidang pertanahan 2) Badan pertanahan dan;3) Pengelolaan sumber daya alam migas (Sumber : Dirjen Otda Kemendagri Djohermansyah, Des 2011). Secara khusus Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus di Aceh Utara didasarkan atas kebijakan: 1) Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah; 2) Undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh; 3) Qanun (perda) Aceh nomor 2 tahun 2008 tentang tatacara pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil (TDBH) Migas dana otonomi khusus; Peraturan Gubernur Aceh nomor 48 tahun 2009 tentang petunjuk pelaksanaan dan pertanggungjawaban

pengalokasian tambahan dana bagi hasil migas dan dana otsus Provinsi Aceh.

Implementasi kebijakan otonomi khusus di Aceh Utara meliputi berbagai sektor : **Pertama.** Sektor Anggaran. Pendanaan dan penatausahaan anggaran Otsus dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi setelah ada rencana yang telah dibuat Kab/Kota, dilokasikan untuk ; 1) Membiayai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur; 2) Pemberdayaan ekonomi rakyat ; 3) Pengentasan kemiskinan; 4) Pendanaan pendidikan yang penggunaannya untuk peningkatan kapasitas tenaga pendidik, pemberian beasiswa (dalam/luar negeri) dan kegiatan pendidikan lainnya dan ; 5) Sosial dan Kesehatan. **Kedua.** Sektor Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Alam. Pemanfaatan SDA cukup besar, namun potensi yang tersedia tersebut belum mampu menyejahterahkan masyarakat. **Ketiga.** Sektor Pembangunan infra struktur jalan. Pembangunan infra struktur jalan, sangat dipengaruhi oleh sering terjadinya bencana alam, terutama banjir, terjadi sepanjang tahun di 5 (lima) Kecamatan (Lhoksukon, Cot Girek Matangkuli, Pirak Timue dan Kecamatan Paya Bakong). Bencana banjir umumnya dikarenakan meluapnya

Kondisi implementasi kebijakan otsus.

Implementasi kebijakan otonomi khusus di provinsi Aceh secara umum telah dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia melalui berbagai fasilitasi, dan telah berjalan serta terdapat berbagai kemajuan. Namun beberapa implementasi kebijakan yang hingga saat ini belum mendapat persetujuan bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh meliputi ; 1) Bidang per-tanahan 2) Badan pertanahan dan;3) Pengelolaan sumber daya alam migas (Sumber : Dirjen Otda Kemendagri Djohermansyah, Des 2011). Secara khusus Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus di Aceh Utara didasarkan atas kebijakan: 1) Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah; 2) Undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh; 3) Qanun (perda) Aceh nomor 2 tahun 2008 tentang tata-cara pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil (TDBH) Migas dana otonomi khusus; Peraturan Gubernur Aceh nomor 48 tahun 2009 tentang petunjuk pelaksanaan dan pertanggungjawaban

pengalokasian tambahan dana bagi hasil migas dan dana otsus Provinsi Aceh.

Implementasi kebijakan otonomi khusus di Aceh Utara meliputi berbagai sektor : **Pertama.** Sektor Anggaran. Pendanaan dan penatausahaan anggaran Otsus dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi setelah ada rencana yang telah dibuat Kab/Kota, dilokasikan untuk ; 1) Membiayai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur; 2) Pemberdayaan ekonomi rakyat ; 3) Pengentasan kemiskinan; 4) Pendanaan pendidikan yang penggunaannya untuk peningkatan kapasitas tenaga pendidik, pemberian beasiswa (dalam/luar negeri) dan kegiatan pendidikan lainnya dan ; 5) Sosial dan Kesehatan. **Kedua.** Sektor Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Alam. Pemanfaatan SDA cukup besar, namun potensi yang tersedia tersebut belum mampu menyejahterahkan masyarakat. **Ketiga.** Sektor Pembangunan infra struktur jalan. Pembangunan infra struktur jalan, sangat dipengaruhi oleh sering terjadinya bencana alam, terutama banjir, terjadi sepanjang tahun di 5 (lima) Kecamatan (Lhoksukon, Cot Girek Matangkuli, Pirak Timue dan Kecamatan Paya Bakong). Bencana banjir umumnya dikarenakan meluapnya

Krueng Kereuto dan Krueng Peuto. Penyebab utama banjir adalah curah hujan yang tinggi di Kabupaten Bener Meuriah disebelah barat kabupaten Aceh Utara, sehingga merugikan masyarakat di 5 (lima) Kecamatan tersebut yang juga menyebabkan gagalnya panen, kerusakan infrastruktur dan kerugian harta benda masyarakat lainnya. **Keempat.** Sektor pelayanan air bersih. Pelayanan air bersih belum menjangkau ke semua masyarakat baik di pesisir maupun di pedalaman. Kebutuhan air bersih bagi masyarakat di daerah pesisir dan pedalaman, baru terlayani sebanyak 20% sedangkan sisanya masih menggunakan air sumur gali, air hujan, sungai dan sebagian masyarakat membeli air bersih dari luar. **Kelima.** Sektor pendidikan. Sedangkan di sektor pendidikan masih belum mampu meningkatkan mutu pendidikan hal ini disebabkan sarana dan prasarana serta tenaga pendidik terutama guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) pada umumnya belum mencukupi sesuai kebutuhan. **Keenam.** Sektor Pelayanan Kesehatan. Pelayanan kesehatan belum mampu melayani khususnya masyarakat yang tinggal di pedalaman (Kecamatan dan Desa), hal ini dikarenakan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang ada

serta sarana pendukung yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah pasien yang dilayani. **Ketujuh.** Sektor Administrasi Pemerintahan. UU No. 2/2001 tentang pemekaran Kab/ Kota dan PP No. 18/2003 tentang pemindahan ibu Kota Kab. Aceh Utara ke Lhoksukon, hingga saat ini belum terealisasi. Penyebab belum terealisasinya dikarenakan antara lain : Tidak tersedianya dana untuk pembangunan infrastruktur pemerintahan baik Kantor Bupati, Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK), rumah Jabatan dan Kantor Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) lainnya.

Kendala-kendala

Dalam implementasi kebijakan khusus tersebut terdapat kendala kendala yang meliputi berbagai bidang: **Pertama.** Bidang Politik. Pemilukada di Kab. Aceh Utara sebagai ajang kompetisi kandidat eksekutif tingkat kabupaten merupakan wahana yang tidak luput dari berbagai potensi ancaman yang dapat merusak situasi damai khususnya di Kab. Aceh Utara dan wilayah Aceh pada umumnya. Adanya upaya-upaya untuk memboikot terselenggaranya Pemilukada di kabupaten Aceh Utara lebih dikarenakan konflik elit politik di tingkat provinsi yang juga

berpengaruh di kabupaten Aceh Utara yang didominasi oleh Partai Aceh. Adanya pemahaman yang keliru terhadap penyelenggaraan otonomi khusus yang diterapkan di Provinsi Aceh yang berdampak kurang optimalnya penyelenggaraan otonomi khusus di Kabupaten dan kota di provinsi Aceh termasuk di Kab. Aceh Utara. **Kedua.** Bidang Anggaran. Belum adanya persamaan persepsi antara eksekutif dan legislatif dalam hal pengalokasian dan distribusi anggaran. Umumnya pengalokasian dan pendistribusian anggaran pembangunan belum mengacu kepada sasaran dari dana TDBH Migas dan Otsus. Penatausahaan anggaran yang terpusat diprovinsi kurang efektif, baik ditinjau dari sisi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan sehingga dana Silpa tahun berjalan tidak digunakan sebagai tambahan pagu Tambahan Dana Bagi Hasil Migas dan Otonomi Khusus tahun berikutnya untuk Kabupaten/Kota. **Ketiga.** Bidang Legislasi. Di bidang legislasi kendala yang sangat berpengaruh terkait dengan pembuatan Qanun atau Peraturan Daerah (Perda) bahwa Legislatif maupun Eksekutif belum secara cermat dalam menerbitkan Qanun mana-mana saja yang diprioritaskan terutama dalam mempercepat

penuntasan kemiskinan maupun meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. **Keempat.** Bidang Sosial Budaya. Terbatasnya sumberdaya dalam pembangunan sektor kesejahteraan, pendidikan dan kesehatan. **Kelima.** Bidang Infrastruktur Pedesaan. Umumnya masyarakat-masyarakat yang hidup di daerah pedesaan terpencil masih terkendala oleh sarana transportasi terutama jalan pedesaan yang jarang sekali dikelola oleh pemerintah, seakan-akan pemerintah hanya mementingkan kehidupan maupun infrastruktur di perkotaan saja. **Keenam.** Bidang Birokrasi. Kinerja pemerintah, aspek kelembagaan, pemberdayaan masyarakat, pengawasan dan nilai-nilai kebangsaan masih belum maksimal. **Ketujuh.** Bidang Keamanan. Sepanjang tahun 2011 di Aceh telah terjadi 46 kasus penembakan sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Aceh (Kompas, Senin 2 Januari, hal.15). Hasil observasi lapangan dan laporan dari Forum Komunikasi dan Koordinasi Desk Aceh terkait dengan masalah stabilitas keamanan di Aceh Utara masih sering terjadi gangguan penembakan oleh orang tak di Kenal (FKK Desk Aceh Kemenko Polhukam 26 Desember 2011).

Strategi optimalisasi implementasi kebijakan otsus dan ketahanan wilayah

Strategi optimalisasi ini terkait dengan hal hal : **Pertama.** Kebijakan yang bersifat nasional. Mempercepat proses penyelesaian Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11/2006 yang belum terselesaikan melalui rapat-rapat koordinasi di tingkat Kementerian. Penyelesaian Rancangan Qanun (Raqan) sebagaimana diamanatkan UU No. 11/2006. Memfasilitasi proses penyelesaian transfer aset pasca BRR dengan melakukan peningkatan kualitas aparatur pengelola aset maupun penyelesaian administrasi transfer aset bersama-sama instansi terkait dan tim likuidasi. **Kedua.** Otonomi Khusus sebagai bagian dari Sistem Pemerintahan RI. Dalam sistem Otonomi Khusus, mekanisme berjalan menurut bingkai perundang-undangan yang dirancang dengan memperhatikan kekhususan tertentu secara definitif. Pemberian Otsus harus mempertimbangkan karakteristik yang dimiliki daerah tertentu, terutama aspek kualitas hidup, ketertinggalan dan aspek politis. Aspek politis hanya diberikan kepada provinsi Aceh, Provinsi Papua dan Papua Barat, karena secara teoritis saat

itu Otonomi Khusus diharapkan menjadi perekat kesatuan provinsi tersebut sebagai bagian integral dari NKRI. (Kompas, 5 Desember 2011 hal 7). **Ketiga.** Strategi Optimalisasi Implementasi Kebijakan Otsus. 1). Apapun bentuknya Otonomi Khusus tetap dalam kerangka NKRI. Dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, perlu dilakukan melalui program-program pro rakyat, program-program dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, program-program pelayanan umum dan program peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan pembangunan. 2). Dana Otonomi Khusus, sebelum disalurkan harus terlebih dahulu dibuat rencana secara rinci dan diberikan secara bertahap sesuai dengan rencana, selanjutnya dievaluasi dan di kontrol penggunaannya. 3). Dana Otsus setiap tahun perlu diaudit dan disampaikan kemajuannya serta dilaporkan oleh daerah setiap tahunnya kepada publik atau masyarakat. Khusus mengatasi masalah kemiskinan. Untuk mengatasi masalah kemiskinan di Aceh Utara perlu infrastruktur yang memadai untuk mempermudah transportasi dari desa ke kota. Sehingga para petani tidak perlu lagi menjual padinya kepada tengkulak, dengan harga rendah. 4). Perlu program dana bantuan yang bersifat mendidik

penduduk untuk mandiri. Dalam arti, pemerintah memberi bantuan modal usaha agar para istri petani yang tidak bekerja dapat mengembangkan usaha, yang nantinya dapat membantu perekonomian keluarganya. 5). Perlu dikembangkan implementasi kebijakan otonomi khusus di Aceh Utara, berupa bantuan dana sebagai modal usaha bagi masyarakat miskin di pedesaan, seperti pinjaman rakyat. Dengan pinjaman tersebut, diharapkan masyarakat pedesaan bisa jauh lebih mandiri dari sebelumnya.

Kesimpulan

Pertama. Ditinjau dari segi teoritis hukum ketatanegaraan, sistem pemerintahan di Indonesia maupun secara penerapan praktis dalam upaya mewujudkan ketahanan wilayah di kabupaten Aceh Utara, menjadi urusan negara bukan urusan daerah. Karena ketahanan wilayah tentunya akan berdampak kepada ketahanan nasional, dengan demikian maka pemberian Otonomi Khusus di Aceh pada dasarnya dalam rangka antara lain memelihara keutuhan negara kesatuan atau integrasi nasional yang tentunya harus didukung oleh ketahanan wilayah.

Kedua. Pembangunan birokrasi pemerintahan yang kuat

dengan tingkat profesionalisme yang tinggi tidak secara otomatis menjamin efektivitas dari tindakan-tindakan Negara, karena hasilnya sangat tergantung dari kualitas interaksi antara birokrasi dengan masyarakat dan kemauan melayani kebutuhan masyarakat secara optimal.

Ketiga. Otonomi yang seluas-luasnya bukan tanpa batas, karena akan menyebabkan terpecah-belahnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka sangat penting dasar otonomi seluas-luasnya tidak boleh bertentangan dengan dasar kesatuan negara.

Keempat. Bahwa negara yang baik bisa dipelihara jika dikelola oleh pemerintah yang baik, dan pemerintah menjadi baik jika berada di tangan orang-orang yang baik.

Kelima. Republik Indonesia adalah negara hukum, negara hukum terdapat suatu pola yang harus dilaksanakan yaitu, menghormati dan melindungi hak-hak manusia, mekanisme kelembagaan negara yang demokratis, tertib hukum dan kekuasaan kehakiman yang bebas.

Keenam. UUPA yang merupakan upaya maksimal dari proses politik, tentunya tidak adil kalau hanya dikritisi dari satu sisi yang tidak seluruhnya bisa diakomodasikan, tetapi akan adil bila melihat secara menyeluruh

niat baik semua pihak yang ingin melihat Aceh menjadi lebih sejahtera.

Ketujuh. Pelaksanaan UU Pemerintahan Aceh (UUPA) sebagaimana diamanatkan UU No. 11/2006 telah membawa berbagai kemajuan di Provinsi Aceh. Berbagai kegiatan pembangunan terus berjalan yang mempunyai pengaruh positif untuk berkembangnya kehidupan sosial ekonomi masyarakat, walaupun belum semua harapan masyarakat Aceh untuk peningkatan kesejahteraan-annya terpenuhi.

Kedelapan. Otsus diprioritaskan pada sektor kesejahteraan, pendidikan dan kesehatan. Melalui pembangunan sektor pendidikan dan kesehatan maka masyarakat di daerah mampu berpikir secara logis, sistematis dan kritis, dan diyakini 10 tahun mendatang kabupaten Aceh Utara dapat keluar dari kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung Djojosoekarto, Rudianto.S, Cucu. S 2009, *Kebijakan Otonomi Khusus di Indonesia, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia*, Jakarta.
- Assiddiqi, 1994, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Ikhtiar Baru, Jakarta.
- Assiddiqi, 2001, *Pengantar Pemikiran UUD Negara Kesatuan RI*, The Habibi Center, Jakarta.
- Agussalim A.D, 2007, *Pemerintahan Daerah*, Gahalia Indonesia, Bogor.
- Amiruddin, 2012, *Laporan Forum Komunikasi dan Koordinasi Desk Aceh*, Kemenko Polhukam, Jakarta.
- Busroh, 1993, *Ilmu Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Darmansyah. 2012, *Konflik Aceh*, Universitas Padjadjaran, Bandung.
- Fred Block, 1987, *Revising State Theory*, Temple University Press, Philadelphia.
- Faisal Akbar Nasution, 2003, *Dimensi Hukum Pemerintahan Daerah*, Pustaka Bangsa Press, Medan.
- _____, 2009, *Pemerintahan Daerah dan Sumber-Sumber Pendapatan Daerah*, PT.Sofmedia, Jakarta.
- Ismail Sunny, 1985, *Pembagian Kekuasaan Negara*, Aksara Baru, Jakarta.
- _____, 2000, *Upaya Mewujudkan Demokrasi Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*

- Pasca Proklamasi 17 Agustus 1945*, Kerja Sama BPMPR dengan Fakultas Hukum UI, Jakarta.
- James Q. Wilson, *Bureaucracy, 1989, What Government Agencies Do and Why They Do it*, Basic Books, Inc, , New York.
- Koentjoro Poerbopranoto, 1987, *Sistem Pemerintahan Demokrasi*, Eresco, Bandung.
- Kusnardi. M dan Bintan. R Sragih, 1988, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem UUD 1945*, Gramedia, Jakarta.
- Mardiasmo.A.K, 2002, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Mas'ud Said, 2011, *Perlu Desentralisasi Asimetris*, KOMPAS, Senin 5 Desember 2011, Jakarta.
- Nasroen, 1951, *Masalah-Masalah Sekitar Otonomi Daerah*, Wolters, Jakarta.
- Prabowo, 2009, *Kepemimpinan Strategis dalam Organisasi Militer*, Mabes AD, Jakarta.
- Randal B Ripley dan Grace A. Franklin, 1982, *Bureaucracy and Policy Implementation*. Homewood, Illinois, Dorsey Press.
- Smith, " B.C, 1985, *Decentralization: The Territorial Dimension of The State*" Winchester, Allen & Unwin, Massachusetts
- Syahda Guruh L.S, 2000, *Menimbang Otonomi Vs Federal*, Remaja Rosda, Jakarta.
- , 2000, *Perspektif Otonomi Luas dalam Otonomi atau Federalisme Dampaknya Terhadap Perekonomian*" *Suara Pembaharuan*, Jakarta.
- Soehino, 1980, *Perkembangan Pemerintahan di Daerah*, : Liberty, Yogyakarta..
- , 1985, *Hukum Tata Negara*, Liberty, Yogyakarta.
- Syaukani,HR,Afan Gaffar dan Riaas Rasyid, 2003, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Jakarta.
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Ryaas Rasyid, 1997, *Kajian awal Birokrasi Pemerintahan Politik Orde Baru*, *Suara Pembaharuan*, Jakarta
- , 1997, *Perspektif Otonomi Luas dalam Otonomi atau Federalisme Dampaknya Terhadap Perekonomian*, *Suara Pembaharuan*, Jakarta.
- Tresna, 1998, *Bertamasya ke Taman*

Ketatanegaraan, Dibya, Bandung.

Toto Suryaningtyas, 2012, *Negara Melemah di Hadapan Konflik*, KOMPAS, Senin 30 Januari 2012, Jakarta.

Padmo Wahjono, 1969, *Pembangunan Hukum di Indonesia*, In Hill Co, Jakarta.

-----, 1979, *Indonesia Negara Yang Berdasarkan Atas Hukum*, Fakultas Hukum UI, Jakarta.

